



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 293/Pid.B/LH/2022/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Jamingan Bin Imanudin;
2. Tempat lahir : Lampung Tengah;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 18 Juni 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mekar Jaya RT 04 RW 03 Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Nurmin Bin Tajudin;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 17 November 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Skipi Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 1 Jamingan Bin Imanudin dan Terdakwa 2 Nurmin Bin Tajudin ditangkap pada tanggal 8 September 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/157/IX/2022/Reskrim dan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/155/IX/2022/Reskrim;

Terdakwa 1 Jamingan Bin Imanudin dan Terdakwa 2 Nurmin Bin Tajudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 293/Pid.B/LH/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;

Terdakwa 1 Jamingan Bin Imanudin dan Terdakwa 2 Nurmin Bin Tajudin didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Chandra Guna, S.H. dan Rekan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pengayoman yang beralamat di Jalan Cemara Nomor 56 LK III Kelurahan Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2022 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 293/Pid.B/LH/2022/PN Kbu tanggal 17 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 293/Pid.B/LH/2022/PN Kbu tanggal 17 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. JAMINGAN Bin IMANUDIN dan terdakwa II. NURMIN Bin TAJUDIN terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana *turut serta melakukan usaha penambangan tanpa izin* sebagaimana dalam dakwaan Tunggal kami, melanggar Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I. JAMINGAN Bin IMANUDIN dan terdakwa II. NURMIN Bin TAJUDIN selama **10 (Sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 293/Pid.B/LH/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit alat berat excavator (Bego) merek Caterpillar berwarna kuning
- Uang tunai sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah palu godam bergagang kayu rotan dengan panjang 50 cm
- 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu warna coklat dengan panjang 60 cm
- 1 (satu) carik kertas penjualan batu

Dipergunakan dalam perkara An. SUYITNO Bin BOYMAN

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman bagi para terdakwa dan para terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Tanggapan dari Para Terdakwa secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. JAMINGAN Bin IMANUDIN dan terdakwa II. NURMIN Bin TAJUDIN bersama dengan saksi SAIMIN Bin AMRU dan saksi SUYITNO Bin BOYMAN (diajukan dalam berkas terpisah / splitsing), pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada bulan September tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Dusun Talang Padang Desa Ulak Rengas Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya ditempat yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 (IUP; IUPK; IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian; IPR; SIPB; izin penugasan; Izin Pengangkutan dan Penjualan; IUJP; IUP untuk Penjualan), perbuatan mana di lakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Berawal pada pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 saksi M. Khahfie Indrianto bersama saksi M. Benny Oktavendi yang merupakan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 293/Pid.B/LH/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Polres Lampung Utara mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan penambangan ilegal di Desa Ulak Rengas Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara, mendapat informasi tersebut saksi M. Khahfie Indrianto bersama saksi M. Benny Oktavendi bersama Anggota Unit Tipidter Sat Reskrim Polres Lampung Utara langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi Lokasi yang dimaksud, dan sesampainya di lokasi saksi M. Khahfie Indrianto dan saksi M. Benny Oktavendi melihat lahan yang sudah terkikis dan ada terdakwa I. JAMINGAN Bin IMANUDIN, terdakwa II. NURMIN Bin TAJUDIN bersama dengan saksi SAIMIN Bin AMRU dan saksi SUYITNO Bin BOYMAN (diajukan dalam berkas terpisah / splitsing), berada di lokasi sedang melakukan kegiatan penambangan batu, dan setelah di lakukan interogasi terdakwa I. JAMINGAN Bin IMANUDIN, terdakwa II. NURMIN Bin TAJUDIN bersama dengan saksi SAIMIN Bin AMRU dan saksi SUYITNO Bin BOYMAN (diajukan dalam berkas terpisah / splitsing), mengatakan melakukan kegiatan penambangan batu dengan cara saksi Saimin Bin Amru yang memiliki lahan seluas 450 meter² menyewa 1 (satu) unit alat berat ekskavator (bego) merk Caterpillar warna kuning milik saksi Sigit Setiawan Bin Sumali Supriyadi melalui saksi Erwinsyah Bin Subarjo sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per jam selanjutnya saksi Saimin menyuruh saksi SUYITNO Bin BOYMAN sebagai operator alat berat ekskavator (bego) merk Caterpillar warna kuning untuk mengeruk bukit bebatuan kemudian batu-batuan yang keluar dari bukit di pecah-pecah oleh terdakwa JAMINGAN Bin IMANUDIN UDIN menjadi pecahan yang lebih kecil kemudian di tumpuk dengan upah sebesar Rp. 80.000,- (delapan ribu rupiah) per satu mobil dari saksi Saimin setelah terkumpul batu-batu tersebut dimuat oleh terdakwa NURMIN Bin TAJUDIN ke dalam kendaraan angkutan yang akan membelinya dengan upah sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per satu mobil angkutan dan saksi Saimin menjual batu hasil penambangan seharga Rp. 80.000,- (delapan ribu rupiah) per satu kubik batu dan saksi Saimin telah menjual batu kepada masyarakat (pembeli) yang memerlukan sebanyak 6 (enam) mobil.

Bahwa saksi Saimin telah menjalankan kegiatan penambangan batuan di Dusun Talang Padang Desa Ulak Rengas Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara sejak bulan Agustus 2022 dan luas ukuran tanah maupun ketinggian lahan yang sudah terkikis dari kegiatan penambangan / pengeruksan di lokasi lahan yaitu ketinggian lahan \pm 4 meter dan luas lahan \pm 30 M².

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 293/Pid.B/LH/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I. JAMINGAN Bin IMANUDIN dan terdakwa II. NURMIN Bin TAJUDIN bersama dengan saksi SAIMIN Bin AMRU dan saksi SUYITNO Bin BOYMAN (diajukan dalam berkas terpisah / splitsing), tidak memiliki dokumen perizinan berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP) tahapan operasi Produksi atau Izin pertambangan Rakyat (IPR) sesuai kriteria Wilayah Pertambangan (WP) sebagaimana syarat yang diperlukan untuk melakukan kegiatan penambangan batuan

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I. JAMINGAN Bin IMANUDIN dan terdakwa II. NURMIN Bin TAJUDIN bersama dengan saksi SAIMIN Bin AMRU dan saksi SUYITNO Bin BOYMAN (diajukan dalam berkas terpisah / splitsing), ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator (bego) merek Caterpillar berwarna kuning, uang tunai sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah palu godam bergagang kayu rotan dengan panjang gagang 50 cm, 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu warna coklat dengan panjang gagang 60 cm, dan 1 (satu) carik kertas catatan penjualan batu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Lampung Utara untuk di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. JAMINGAN Bin IMANUDIN dan terdakwa II. NURMIN Bin TAJUDIN bersama dengan saksi SAIMIN Bin AMRU dan saksi SUYITNO Bin BOYMAN (diajukan dalam berkas terpisah / splitsing), dapat menimbulkan kerugian negara dikarenakan tidak melakukan pembayaran pajak dan non pajak yang sah sesuai peraturan perundang-undangan dan juga melakukan kegiatan penambangan tanpa izin adalah penambangan yang tidak terencana dan teknis penggalian yang tidak sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik serta mengabaikan aspek keselamatan dan lingkungan karena tidak melalui tahapan kajian teknis lingkungan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Baturaja Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 293/Pid.B/LH/2022/PN Kbu tanggal 13 Desember 2022 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 293/Pid.B/LH/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa I Jamingan Bin Imanudin dan Terdakwa II Nurmin Bin Tajudin tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 293/Pid.B/LH/2022/PN Kbu atas nama Para Terdakwa tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Khahfie Indrianto Bin Asrullah dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 pukul 11.00 WIB, di Dusun Talang Padang Desa Ulak Rengas Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara para terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Saimin dan saksi Suyitno karena melakukan kegiatan penambangan tanpa izin usaha pertambangan;
 - Bahwa pemilik lahan tersebut adalah saksi Saimin;
 - Bahwa barang bukti yang kami temukan berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator (bego) merek Caterpillar berwarna kuning, uang tunai sebesar Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah palu godam bergagang kayu rotan dengan panjang gagang 50 cm, 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu warna coklat dengan panjang gagang 60 cm, dan 1 (satu) carik kertas catatan penjualan batu;
 - Bahwa peran saksi Saimin yaitu sebagai pemiik, pengelola dan yang mengawasi kegiatan penjualan, saksi Suyitno berperan sebagai operator 1 (satu) unit alat berat Excavator (bego) untuk melakukan penggalian, Terdakwa 1 Jamingan berperan sebagai kuli pemecehan dan memuat batu ke dalam kendaraan angkut, Terdakwa 2 Nurmin berperan sebagai kuli yang memuat batu ke dalam kendaraan angkut;
 - Bahwa jenis yang ditambang oleh para terdakwa yaitu batu gunung;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan dari saksi Saimin bahwa batu-batuan hasil tambang tersebut akan dijual dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh rupiah) perkubik;
 - Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan usaha pertambangan;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 293/Pid.B/LH/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan saksi para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. Saksi M. Benny Oktavendi S.H. dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 pukul 11.00 WIB, di Dusun Talang Padang Desa Ulak Rengas Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara para terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Saimin dan saksi Suyitno karena melakukan kegiatan penambangan tanpa izin usaha pertambangan;
 - Bahwa pemilik lahan tersebut adalah saksi Saimin;
 - Bahwa barang bukti yang kami temukan berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator (bego) merek Caterpillar berwarna kuning, uang tunai sebesar Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah palu godam bergagang kayu rotan dengan panjang gagang 50 cm, 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu warna coklat dengan panjang gagang 60 cm, dan 1 (satu) carik kertas catatan penjualan batu;
 - Bahwa peran saksi Saimin yaitu sebagai pemiik, pengelola dan yang mengawasi kegiatan penjualan, saksi Suyitno berperan sebagai operator 1 (satu) unit alat berat Excavator (bego) untuk melakukan penggalian, Terdakwa 1 Jamingan berperan sebagai kuli pemecehan dan memuat batu ke dalam kendaraan angkut, Terdakwa 2 Nurmin berperan sebagai kuli yang memuat batu ke dalam kendaraan angkut;
 - Bahwa jenis yang ditambang oleh para terdakwa yaitu batu gunung;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan dari saksi Saimin bahwa batu-batuan hasil tambang tersebut akan dijual dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh rupiah) perkubik;
 - Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan usaha pertambangan;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 3. Saksi Sigit Setiawan Bin Sumali Supriyadi dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 pukul 11.00 WIB, di Dusun Talang Padang Desa Ulak Rengas Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara para terdakwa ditangkap bersama dengan saksi

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 293/Pid.B/LH/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saimin dan saksi Suyitno karena melakukan kegiatan penambangan tanpa izin usaha pertambangan;

- Bahwa pemilik lahan tersebut adalah saksi Saimin;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi terima barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator (bego) merek Caterpillar berwarna kuning, uang tunai sebesar Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah palu godam bergagang kayu rotan dengan panjang gagang 50 cm, 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu warna coklat dengan panjang gagang 60 cm, dan 1 (satu) carik kertas catatan penjualan batu;
- Bahwa saksi adalah pemilik 1 (satu) unit alat berat Excavator (bego) merek Caterpillar berwarna kuning tersebut;
- Bahwa awalnya 1 (satu) unit alat berat Excavator (bego) merek Caterpillar berwarna kuning saksi sewakan kepada teman saksi yang bernama Erwinsyah untuk membuat kolam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika 1 (satu) unit alat berat Excavator (bego) merek Caterpillar berwarna kuning tersebut dipindah tempatkan untuk melakukan penambangan batu;
- Bahwa terhadap keterangan saksi para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Erwinsyah Bin Subarjo dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 pukul 11.00 WIB, di Dusun Talang Padang Desa Ulak Rengas Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara para terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Saimin dan saksi Suyitno karena melakukan kegiatan penambangan tanpa izin usaha pertambangan;
- Bahwa pemilik lahan tersebut adalah saksi Saimin;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi terima barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator (bego) merek Caterpillar berwarna kuning, uang tunai sebesar Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah palu godam bergagang kayu rotan dengan panjang gagang 50 cm, 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu warna coklat dengan panjang gagang 60 cm, dan 1 (satu) carik kertas catatan penjualan batu;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit alat berat Excavator (bego) merek Caterpillar berwarna kuning tersebut adalah saksi Sigit Setiawan Bin Sumali Supriyadi;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 293/Pid.B/LH/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi menyewa 1 (satu) unit alat berat Excavator (bego) merek Caterpillar berwarna kuning tersebut kepada saksi Sigit Setiawan Bin Sumali Supriyadi untuk membuat kolam;
 - Bahwa selanjutnya saksi dihubungi saksi Saimin yang meminta tolong agar alatnya digunakan dulu untuk membuat kolam miliknya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jika 1 (satu) unit alat berat Excavator (bego) merek Caterpillar berwarna kuning tersebut digunakan untuk melakukan penambangan batu;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
5. Saksi Ahmad Rukbin Bin H. Safarudin dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 pukul 11.00 WIB, di Dusun Talang Padang Desa Ulak Rengas Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara para terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Saimin dan saksi Suyitno karena melakukan kegiatan penambangan tanpa izin usaha pertambangan;
 - Bahwa saksi adalah Kepala Desa di lokasi penambangan tersebut;
 - Bahwa pemilik lahan tersebut adalah saksi Saimin;
 - Bahwa berdasarkan informasi yang saksi terima barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator (bego) merek Caterpillar berwarna kuning, uang tunai sebesar Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah palu godam bergagang kayu rotan dengan panjang gagang 50 cm, 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu warna coklat dengan panjang gagang 60 cm, dan 1 (satu) carik kertas catatan penjualan batu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui ada kegiatan penambangan tanpa izin dilokasi tersebut;
 - Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan usaha pertambangan;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
6. Saksi Saimin Bin Amru dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 pukul 11.00 WIB, di Dusun Talang Padang Desa Ulak Rengas Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara para terdakwa ditangkap bersama dengan saksi

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 293/Pid.B/LH/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Suyitno karena melakukan kegiatan penambangan tanpa izin usaha pertambangan;

- Bahwa pemilik lahan tersebut adalah saksi;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator (bego) merek Caterpillar berwarna kuning, uang tunai sebesar Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah palu godam bergagang kayu rotan dengan panjang gagang 50 cm, 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu warna coklat dengan panjang gagang 60 cm, dan 1 (satu) carik kertas catatan penjualan batu;
 - Bahwa peran saksi yaitu sebagai pemiik, pengelola dan yang mengawasi kegiatan penjualan, saksi Suyitno berperan sebagai operator 1 (satu) unit alat berat Excavator (bego) untuk melakukan penggalian, Terdakwa 1 Jaminan berperan sebagai kuli pemecehan dan memuat batu ke dalam kendaraan angkut, Terdakwa 2 Nurmin berperan sebagai kuli yang memuat batu ke dalam kendaraan angkut;
 - Bahwa jenis yang ditambang oleh para terdakwa yaitu batu gunung;
 - Bahwa batu-batuan hasil tambang tersebut akan dijual dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh rupiah) perkubik;
 - Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan usaha pertambangan;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator (bego) merek Caterpillar berwarna kuning saksi sewa dari saksi Erwinsyah;
 - Bahwa saksi Erwinsyah tidak mengetahui bahwa 1 (satu) unit alat berat Excavator (bego) merek Caterpillar berwarna kuning tersebut saksi gunakan untuk melakukan penambangan tanpa izin;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
7. Saksi Suyitno Bin Boyman dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 pukul 11.00 WIB, di Dusun Talang Padang Desa Ulak Rengas Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara para terdakwa ditangkap bersama dengan saksi dan saksi Saimin karena melakukan kegiatan penambangan tanpa izin usaha pertambangan;
 - Bahwa pemilik lahan tersebut adalah saksi Saimin;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator (bego) merek Caterpillar berwarna kuning, uang tunai sebesar

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 293/Pid.B/LH/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah palu godam bergagang kayu rotan dengan panjang gagang 50 cm, 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu warna coklat dengan panjang gagang 60 cm, dan 1 (satu) carik kertas catatan penjualan batu;

- Bahwa peran saksi Saimin yaitu sebagai pemiik, pengelola dan yang mengawasi kegiatan penjualan, saksi berperan sebagai operator 1 (satu) unit alat berat Excavator (bego) untuk melakukan penggalian, Terdakwa 1 Jamingan berperan sebagai kuli pemecehan dan memuat batu ke dalam kendaraan angkut, Terdakwa 2 Nurmin berperan sebagai kuli yang memuat batu ke dalam kendaraan angkut;
- Bahwa jenis yang ditambang oleh para terdakwa yaitu batu gunung;
- Bahwa batu-batuan hasil tambang tersebut akan dijual dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh rupiah) perkubik;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan usaha pertambangan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator (bego) merek Caterpillar berwarna kuning saksi Saimin sewa dari saksi Erwinsyah;
- Bahwa saksi Erwinsyah tidak mengetahui bahwa 1 (satu) unit alat berat Excavator (bego) merek Caterpillar berwarna kuning tersebut saksi Saimin gunakan untuk melakukan penambangan tanpa izin;
- Bahwa terhadap keterangan saksi para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

8. Ahli David Junisa S.T Bin Dodi Widodo dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan ahli adalah staf di bidang Mineral dan Batu Bara Dinas ESDM Provinsi Lampung;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 pukul 11.00 WIB, di Dusun Talang Padang Desa Ulak Rengas Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara para terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Saimin dan saksi Suyitno karena melakukan kegiatan penambangan tanpa izin usaha pertambangan;
- Bahwa pemilik lahan tersebut adalah saksi Saimin;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator (bego) merek Caterpillar berwarna kuning, uang tunai sebesar Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 293/Pid.B/LH/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palu godam bergagang kayu rotan dengan panjang gagang 50 cm, 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu warna coklat dengan panjang gagang 60 cm, dan 1 (satu) carik kertas catatan penjualan batu;

- Bahwa ijin yang harus dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha untuk dapat melakukan kegiatan usaha pertambangan diatur berdasarkan ketentuan berikut ini

Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat yang salah satunya melalui pemberian izin, izin tersebut terdiri atas

Ayat (1), "Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;-

Ayat (2), Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian : a. Nomor Induk Berusaha, b. Sertifikat Standar; dan/atau c. Izin

Ayat (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas

- a. IUP;
 - b. IUPK;
 - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak / Perjanjian;
 - d. IPR;
 - e. SIPB;
 - f. Izin Penugasan;
 - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
 - h. IUJP; dan
 - i. IUP untuk Penjualan
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan usaha pertambangan;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Jamingan Bin Imanudin

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 pukul 11.00 WIB, di Dusun Talang Padang Desa Ulak Rengas Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara para terdakwa ditangkap Polisi bersama dengan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 293/Pid.B/LH/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Saimin dan saksi Suyitno karena melakukan kegiatan penambangan tanpa izin usaha pertambangan;

- Bahwa pemilik lahan tersebut adalah saksi Saimin;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator (bego) merek Caterpillar berwarna kuning, uang tunai sebesar Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah palu godam bergagang kayu rotan dengan panjang gagang 50 cm, 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu warna coklat dengan panjang gagang 60 cm, dan 1 (satu) carik kertas catatan penjualan batu;
- Bahwa peran saksi Saimin yaitu sebagai pemilik, pengelola dan yang mengawasi kegiatan penjualan, saksi Suyitno berperan sebagai operator 1 (satu) unit alat berat Excavator (bego) untuk melakukan penggalian, Terdakwa 1 Jamingan berperan sebagai kuli pemecehan dan memuat batu ke dalam kendaraan angkut, Terdakwa 2 Nurmin berperan sebagai kuli yang memuat batu ke dalam kendaraan angkut;
- Bahwa jenis yang ditambang oleh para terdakwa yaitu batu gunung;
- Bahwa batu-batuan hasil tambang tersebut akan dijual dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh rupiah) perkubik;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan usaha pertambangan;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Terdakwa 2 Nurmin Bin Tajudin

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 pukul 11.00 WIB, di Dusun Talang Padang Desa Ulak Rengas Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara para terdakwa ditangkap Polisi bersama dengan saksi Saimin dan saksi Suyitno karena melakukan kegiatan penambangan tanpa izin usaha pertambangan;
- Bahwa pemilik lahan tersebut adalah saksi Saimin;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator (bego) merek Caterpillar berwarna kuning, uang tunai sebesar Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah palu godam bergagang kayu rotan dengan panjang gagang 50 cm, 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu warna coklat dengan panjang gagang 60 cm, dan 1 (satu) carik kertas catatan penjualan batu;
- Bahwa peran saksi Saimin yaitu sebagai pemilik, pengelola dan yang mengawasi kegiatan penjualan, saksi Suyitno berperan sebagai operator 1

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 293/Pid.B/LH/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit alat berat Excavator (bego) untuk melakukan penggalian, Terdakwa 1 Jamingan berperan sebagai kuli pemecehan dan memuat batu ke dalam kendaraan angkut, Terdakwa 2 Nurmin berperan sebagai kuli yang memuat batu ke dalam kendaraan angkut;

- Bahwa jenis yang ditambang oleh para terdakwa yaitu batu gunung;
- Bahwa batu-batuan hasil tambang tersebut akan dijual dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh rupiah) perkubik;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan usaha pertambangan;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit alat berat excavator (Bego) merek Caterpillar berwarna kuning;
2. Uang tunai sebesar Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
3. 1 (satu) buah palu godam bergagang kayu rotan dengan panjang 50 cm;
4. 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu warna coklat dengan panjang 60 cm;
5. 1 (satu) carik kertas penjualan batu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 pukul 11.00 WIB, di Dusun Talang Padang Desa Ulak Rengas Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara para terdakwa ditangkap Polisi bersama dengan saksi Saimin dan saksi Suyitno karena melakukan kegiatan penambangan tanpa izin usaha pertambangan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator (bego) merek Caterpillar berwarna kuning, uang tunai sebesar Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah palu godam bergagang kayu rotan dengan panjang gagang 50 cm, 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu warna coklat dengan panjang gagang 60 cm, dan 1 (satu) carik kertas catatan penjualan batu;
- Bahwa benar peran saksi Saimin yaitu sebagai pemilik, pengelola dan yang mengawasi kegiatan penjualan, saksi Suyitno berperan sebagai operator 1 (satu) unit alat berat Excavator (bego) untuk melakukan penggalian, Terdakwa 1 Jamingan berperan sebagai kuli pemecehan dan memuat batu

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 293/Pid.B/LH/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke dalam kendaraan angkut, Terdakwa 2 Nurmin berperan sebagai kuli yang memuat batu ke dalam kendaraan angkut;

- Bahwa jenis yang ditambang oleh para terdakwa yaitu batu gunung;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1) Setiap Orang;
- 2) Yang melakukan usaha penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 (IUP; IUPK; IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian; IPR; SIPB; izin penugasan; Izin Pengangkutan dan Penjualan; IUJP; IUP untuk Penjualan);
- 3) Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung-jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa rumusan Setiap orang dimaksudkan sebagai kata yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggung-jawabkan perbuatannya secara pidana, orang disini adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 155 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, telah diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1 Jamingan Bin Imanudin dan Terdakwa 2 Nurmin Bin Tajudin;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1 Jamingan Bin Imanudin dan Terdakwa 2 Nurmin Bin Tajudin



menyatakan dalam keadaan sehat dan telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dapatlah dipandang Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1 Jamingan Bin Imanudin dan Terdakwa 2 Nurmin Bin Tajudin adalah orang yang normal baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, serta mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "Setiap orang " telah terpenuhi;

Ad 2 : Yang melakukan usaha penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 (IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, IUP untuk Penjualan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 point 1 UU Nomor 4 tahun 2009 jo UU Nomor 3 tahun 2020 yang dimaksud dengan Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;

Menimbang, bahwa Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;

Menimbang, bahwa Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;

Menimbang, bahwa Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;

Menimbang, bahwa Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi;

Menimbang, bahwa Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;

Menimbang, bahwa Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa apakah apakah Para Terdakwa telah melakukan perbuatan penambangan mineral ataupun Batubara tanpa ijin sebagaimana diuraikan diatas akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 pukul 11.00 WIB, di Dusun Talang Padang Desa Ulak Rengas Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara para terdakwa ditangkap Polisi bersama dengan saksi Saimin dan saksi Suyitno karena melakukan kegiatan penambangan tanpa izin usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator (bego) merek Caterpillar berwarna kuning, uang tunai sebesar Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah palu godam bergagang kayu rotan dengan panjang gagang 50 cm, 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu warna coklat dengan panjang gagang 60 cm, dan 1 (satu) carik kertas catatan penjualan batu;

Menimbang, bahwa peran saksi Saimin yaitu sebagai pemiik, pengelola dan yang mengawasi kegiatan penjualan, saksi Suyitno berperan sebagai operator 1 (satu) unit alat berat Excavator (bego) untuk melakukan penggalian, Terdakwa 1 Jamingan berperan sebagai kuli pemecehan dan memuat batu ke dalam kendaraan angkut, Terdakwa 2 Nurmin berperan sebagai kuli yang memuat batu ke dalam kendaraan angkut;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan usaha pertambangan;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 293/Pid.B/LH/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur : Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta Melakukan;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 pukul 11.00 WIB, di Dusun Talang Padang Desa Ulak Rengas Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara para terdakwa ditangkap Polisi bersama dengan saksi Saimin dan saksi Suyitno karena melakukan kegiatan penambangan tanpa izin usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator (bego) merek Caterpillar berwarna kuning, uang tunai sebesar Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah palu godam bergagang kayu rotan dengan panjang gagang 50 cm, 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu warna coklat dengan panjang gagang 60 cm, dan 1 (satu) carik kertas catatan penjualan batu;

Menimbang, bahwa peran saksi Saimin yaitu sebagai pemiik, pengelola dan yang mengawasi kegiatan penjualan, saksi Suyitno berperan sebagai operator 1 (satu) unit alat berat Excavator (bego) untuk melakukan penggalian, Terdakwa 1 Jamingan berperan sebagai kuli pemecehan dan memuat batu ke dalam kendaraan angkut, Terdakwa 2 Nurmin berperan sebagai kuli yang memuat batu ke dalam kendaraan angkut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut unsur turut serta melakukan, dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggul Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar atas diri dan perbuatan Para Terdakwa, oleh karenanya Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas pidana yang tepat dikenakan kepada Para Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya sesuai dengan tingkat kesalahan Para Terdakwa serta rasa keadilan masyarakat;



Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam terhadap si pelaku tindak pidana, akan tetapi lebih diutamakan pada bimbingan, pembinaan dan pengajaran agar yang bersangkutan dapat menyadari perbuatannya dan dimasa yang akan datang dapat memperbaiki kelakuannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Para Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara selain dikenakan pidana penjara Pelaku tindak pidana yang bersalah juga dikenakan pidana berupa denda dan oleh karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana maka perlu juga dikenakan pidana berupa denda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat excavator (Bego) merek Caterpillar berwarna kuning, Uang tunai sebesar Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah palu godam bergagang kayu rotan dengan panjang 50 cm, 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu warna coklat dengan panjang 60 cm dan 1 (satu) carik kertas penjualan batu masih diperlukan dalam pembuktian atas nama Suyitno Bin Boyman, maka perlu ditetapkan bahwa terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Suyitno Bin Boyman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa telah merugikan dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang mengakui kesalahannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Jamingan Bin Imanudin dan Terdakwa 2 Nurmin Bin Tajudin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penambangan tanpa izin" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 Jamingan Bin Imanudin dan Terdakwa 2 Nurmin Bin Tajudin oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit alat berat excavator (Bego) merek Caterpillar berwarna kuning;
 - Uang tunai sebesar Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah palu godam bergagang kayu rotan dengan panjang 50 cm;
 - 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu warna coklat dengan panjang 60 cm;
 - 1 (satu) carik kertas penjualan batu;

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Suyitno Bin Boyman;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023, oleh

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 293/Pid.B/LH/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Andi Barkan Mardianto, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Hengky Alexander Yao, S.H, M.H., Sheilla Korita, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amalia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Nurhayati, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Chandra Guna, S.H. Penasehat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Hengky Alexander Yao, S.H, M.H.

Andi Barkan Mardianto, S.H, M.H.

Sheilla Korita, S.H

Panitera Pengganti,

Amalia, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 293/Pid.B/LH/2022/PN Kbu